



PUTUSAN
Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal 22 Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Nur Salam Bin Arifin Alias Habibi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Nur salam Bin Arifin Alias Habibi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran \pm 24 cm (dua puluh empat) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa MUH. NUR SALAM ARIFIN Bin ARIFIN Alias HABIBI bersama-sama dengan Sdr. MOHA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Bulusaraung Kota Makassar tepatnya (depan rumah sakit Akademis) atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Muh. Yasri Bin Mustari perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Wisma AA Guest House Jalan Ahmad Yani kemudian mendengar Sdr. Cece pacar terdakwa yang merupakan cewek panggilan di aplikasi Michat berteriak sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha (daftar Pencarian Orang) langsung turun ke Lantai I, sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha di Lantai I Sdr. Cece pun langsung menyampaikan bahwa saksi Muh. Yasri Bin Mustari yang merupakan tamu Sdr. Cece tidak membayar Sdr. Cece sambal menuju ke arah saksi Muh. Yasri merasa ketakutan Saksi Muh. Yasri pun langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh terdakwa dan juga Sdr. Moha sampai akhirnya di Jalan Bulusaraung saksi Muh. Yasri terjatuh dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengeluarkan sebilah Badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Moha memukul dengan menggunakan kepala tangan /tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi Muh. Yasri selanjutnya terdakwa dan juga Sdr. Moha pun kembali ke Wisma AA Guest House untuk menjemput Sdr. Cece;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagai berikut:

Keterangan kelainan-kelainan yang terdapat:

- Luka robek pada paha kiri dengan Panjang ± 2 cm
- Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang ± 3 cm

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Akademis Jaury Putera Makassar pada tanggal 11 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muhajir Abbas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Diagnosa: Luka Robek pada paha dan bokong kiri

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MUH. NUR SALAM ARIFIN Bin ARIFIN Alias HABIBI bersama-sama dengan Sdr. MOHA (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Bulusaraung Kota Makassar tepatnya (depan rumah sakit Akademis) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terhadap saksi MUH. YASRI Bin MUSTARI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang berada di Wisma AA Guest House Jalan Ahmad yani kemudian mendengar Sdr. Cece pacar terdakwa yang merupakan cewek panggilan di aplikasi Michat berteriak sehingga terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha (daftar Pencarian Orang) langsung turun ke lantai I, sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha di lantai I Sdr. Cece pun langsung menyampaikan bahwa saksi Muh. Yasri Bin Mustari yang merupakan tamu Sdr. Cece tidak membayar Sdr. Cece sambil menunjuk kearah saksi Muh. Yasri merasa ketakutan Saksi Muh. Yasri pun langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh terdakwa dan juga Sdr. Moha sampai akhirnya di Jalan Bulusaraung saksi Muh. Yasri terjatuh dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengeluarkan sebilah Badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Moha memukul dengan menggunakan kepala tangan / tinju secara berulang kali dan mengenai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan juga badan saksi Muh. Yasri selanjutnya terdakwa dan juga Sdr. Moha pun kembali ke Wisma AA Guest House untuk menjemput Sdr. Cece

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagai berikut :

Keterangan kelaianan-kelaianan yang terdapat

- Luka robek pada paha kiri dengan Panjang ± 2 cm
- Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang ± 3 cm

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Akademis Jaury Putera Makassar pada tanggal 11 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Muhajir Abbas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Diagnosa : Luka Robek pada paha dan bokong kiri

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh : kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. YASRI BIN MUSTARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Moha (DPO) telah menikam saksi;

- Bahwa

- Bahwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. M. YUSRAN BIN MUSTARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Moha (DPO) yang telah menikam saksi korban Yasri;

- Bahwa

- Bahwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menikam saksi korban Muh. Yasri dan perbuatan Moha (DPO) yang memukul saksi korban Muh. Yasri
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Bulusaraung Kota Makassar tepatnya (depan rumah sakit Akademis);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Badik dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Moha memukul dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi Muh. Yasri;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa yang sedang berada di Wisma AA Guest House Jalan Ahmad Yani kemudian mendengar Cece (pacar terdakwa) yang merupakan cewek panggilan di aplikasi Michat berteriak sehingga terdakwa bersama-sama dengan Moha (Daftar Pencarian Orang) langsung turun ke Lantai I, sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Moha di Lantai I Cece pun langsung menyampaikan bahwa saksi korban Muh. Yasri yang merupakan tamu Cece tidak membayar Cece sambil menunjuk ke arah saksi Muh. Yasri yang ketakutan kemudian Saksi korban Muh. Yasri pun langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh terdakwa Bersama Moha sampai akhirnya di Jalan Bulusaraung saksi korban Muh. Yasri terjatuh dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengeluarkan sebilah Badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Moha memukul saksi korban Muh. Yasri dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi korban Muh. Yasri selanjutnya terdakwa bersama Moha kembali ke Wisma AA Guest House untuk menjemput Cece;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Muh. Yasri mengalami Luka robek pada paha kiri dengan Panjang ± 2 cm dan Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang ± 3 cm dan sempat dirawat di rumah sakit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran \pm 24 cm (dua puluh empat) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menikam saksi korban Muh. Yasri dan perbuatan Moha (DPO) yang memukul saksi korban Muh. Yasri
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Bulusaraung Kota Makassar tepatnya (depan rumah sakit Akademis);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Badik dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Moha memukul dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi Muh. Yasri;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa yang sedang berada di Wisma AA Guest House Jalan Ahmad yani kemudian mendengar Cece (pacar terdakwa) yang merupakan cewek panggilan di aplikasi Michat berteriak sehingga terdakwa bersama-sama dengan Moha (Daftar Pencarian Orang) langsung turun ke Lantai I, sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Moha di Lantai I Cece pun langsung menyampaikan bahwa saksi korban Muh. Yasri yang merupakan tamu Cece tidak membayar Cece sambal menunjuk ke arah saksi Muh. Yasri yang ketakutan kemudian Saksi korban Muh. Yasri pun langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh terdakwa Bersama Moha sampai akhirnya di Jalan Bulusaraung saksi korban Muh. Yasri terjatuh dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengeluarkan sebilah Badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Moha memukul saksi korban Muh. Yasri dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi korban Muh. Yasri selanjutnya terdakwa bersama Moha kembali ke Wisma AA Guest House untuk menjemput Cece;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Muh. Yasri mengalami Luka robek pada paha kiri dengan Panjang \pm 2 cm dan Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang \pm 3cm dan sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang;
3. Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi keterangan mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sendiri oleh para terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menikam saksi korban Muh. Yasri dan perbuatan Moha (DPO) yang memukul saksi korban Muh. Yasri. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Bulusaraung Kota Makassar tepatnya (depan rumah sakit Akademis). Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moha (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Badik dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Moha memukul dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi Muh. Yasri. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa yang sedang berada di Wisma AA Guest House Jalan Ahmad Yani kemudian mendengar Cece (pacar terdakwa) yang merupakan cewek panggilan di aplikasi Michat berteriak sehingga terdakwa bersama-sama dengan Moha (Daftar Pencarian Orang) langsung turun ke Lantai I, sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Moha di Lantai I Cece pun langsung menyampaikan bahwa saksi korban Muh. Yasri yang merupakan tamu Cece tidak membayar Cece sambal menunjuk ke arah saksi Muh. Yasri yang ketakutan kemudian Saksi korban Muh. Yasri pun langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh terdakwa Bersama Moha sampai akhirnya di Jalan Bulusaraung saksi korban Muh. Yasri terjatuh dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengeluarkan sebilah Badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk Paha, Pantat, dan juga Betis masing-masing selama 1 (satu) kali yang kemudian dilanjutkan oleh Moha memukul saksi korban Muh. Yasri dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berulang kali dan mengenai wajah dan juga badan saksi korban Muh. Yasri selanjutnya terdakwa bersama Moha kembali ke Wisma AA Guest House untuk menjemput Cece. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban Muh. Yasri mengalami Luka robek pada paha kiri dengan Panjang ± 2 cm dan Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang ± 3 cm dan sempat dirawat di rumah sakit. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam saksi korban dengan sebilah badik bersama dengan Moha (Daftar Pencarian Orang) yang memukul saksi korban yang dilakukan di Jalan Bulusaraung jalan mana merupakan jalanan umum yang dilalui banyak orang merupakan kualifikasi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap yakni saksi korban Muh. Yasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama Moha (DPO), saksi korban Muh. Yasri mengalami Luka robek pada paha kiri dengan Panjang ± 2 cm dan Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang ± 3 cm dan sempat dirawat di rumah sakit. Hal ini sesuai juga dengan hasil *Visum et Repertum* No.B/19/VI/SekWajo tanggal 11 Juni 2022 dari Rumah Sakit Jaury Jusuf Putra yang ditandatangani oleh dr. Muhajir Abbas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada paha kiri dengan Panjang ± 2 cm
- Luka Robek pada bokong kiri dengan Panjang ± 3 cm;

Menimbang, bahwa berdaarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan hasil *visum et repertum* saksi korban Muh. Yasri mengalami luka-luka akibat perbuatan terdakwa yang menikam saksi korban dengan sebilah badik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran \pm 24 cm (dua puluh empat) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama Moha (DPO) sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nur Salam Arifin Bin Arifin Alias Habibi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran \pm 24 cm (dua puluh empat) cm dengan gagang kayu berwarna coklat muda dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURJANNAH, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2022/PN Mks